



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078
Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 0001.3 / 2018

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang : a. Bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD MANDIRI JAYA Nomor : 421/3876.d / 2014 tanggal 2 Desember 2014 telah habis masa berlakunya pada Tgl 31 Desember 2017;
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Nomor : 421.1/437/2017 tgl 29 Desember 2017, perlu diberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada POS PAUD MANDIRI JAYA;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD MANDIRI JAYA.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Pendiri Perkumpulan : POS PAUD MANDIRI JAYA
Alamat : RT. 07/RW. 03 Desa Limbangan
Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo
Nama Lembaga : POS PAUD MANDIRI JAYA
Bidang Pelayanan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Alamat : RT. 07/RW. 03 Desa Limbangan
Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo
- KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai standar layanan yang ditentukan;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang setiap bulan.
- KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 .

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 2 Januari 2018

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo
DISDIKPORA
Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196804291992031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Watumalang;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Watumalang.
5. Arsip.